



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
TATA CARA PEMILIHAN REKTOR DAN WAKIL
REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI**

Kode Dokumen	:	
Revisi	:	000
Tanggal	:	11 Mei 2012
Diajukan oleh	:	Sekretaris Senat Akademik Drs. Sakti Alamsyah, M.Pd
Dikendalikan oleh	:	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Asep M. Ramdan, S.E.,M.M.
Disetujui oleh	:	Ketua Senat Prof. Dr. Asmawi Zainul

Tujuan

1. Menetapkan tata cara pengusulan calon rektor dan wakil rektor di Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI).
2. Menetapkan tata cara pemilihan calon rektor dan wakil rektor pimpinan di UMMI.

Ruang Lingkup

Dokumen tata cara pemilihan pimpinan ini menjadi pedoman melakukan pencalonan dan pemilihan calon rektor dan wakil rektor di tingkat universitas.

Definisi

1. Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya.
2. Pemilihan adalah suatu proses penilaian dan seleksi terhadap kelayakan dan kesesuaian kemampuan yang dimiliki calon yang diusulkan.
3. Rektor adalah pelaksana penyelenggaraan suatu universitas
4. Wakil Rektor adalah pembantu tugas rektor sesuai dengan bidangnya masing-masing.
5. Universitas adalah lembaga penyelenggara pendidikan tinggi.

Rujukan

1. Statuta dan SOTK UMMI 2012.
2. Standar Nasional Indonesia BAN PT tentang tata pamong di PT.
3. Peraturan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 2012.


Garis Besar Prosedur

1. Calon rektor diusulkan oleh dekan fakultas setelah mendapat persetujuan senat fakultas berdasarkan usulan program studi.
2. Calon rektor yang diusulkan dibahas, dikaji dan dievaluasi kelayakannya oleh senat akademik.

3. Senat akademik melakukan pemilihan nama-nama calon rektor sebanyak 5 orang.
4. Sejumlah calon rektor yang terpilih oleh senat akademik diusulkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh Rektor bersama-sama dengan BPH melalui rekomendasi PWM.
5. Rektor terpilih mulai bekerja setelah mendapatkan SK Pengangkatan dari PP Muhammadiyah.
6. Calon wakil rektor diusulkan oleh dekan fakultas setelah mendapat persetujuan senat fakultas berdasarkan usulan program studi.
7. Calon wakil rektor yang diusulkan dibahas, dikaji dan dievaluasi kelayakannya oleh senat akademik.
8. Senat akademik melakukan pemilihan nama-nama calon wakil rektor sebanyak 6 orang.
9. Sejumlah calon wakil rektor yang terpilih oleh senat akademik diusulkan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah oleh Rektor bersama-sama dengan BPH melalui rekomendasi PWM.
10. Wakil Rektor terpilih mulai bekerja setelah mendapatkan SK Pengangkatan dari PP Muhammadiyah.

Bagan Alir

1. Prosedur Pengusulan dan pemilihan Calon Rektor UMMI



2. Prosedur Pengusulan dan pemilihan Calon Wakil Rektor UMMI

